



## **PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR 24 TAHUN 2017 T E N T A N G STANDAR WAKTU MAKSIMUM PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. Bahwa Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul secara operasional diwujudkan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan berupa perbaikan dan penyempurnaan proses penyelenggaraan pelayanan peradilan sehingga mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi pelayanan umum yang berkualitas, memuaskan, transparan, dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas tersebut, diperlukan standar waktu maksimum penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai pedoman bagi para aparatur Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan tugas pelayanan dan bagi masyarakat pengguna layanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

**MEMUTUSKAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
TENTANG STANDAR WAKTU MAKSIMAL PENYELESAIAN  
PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Standar waktu maksimal penyelesaian perkara pidana pada  
Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana Lampiran 1.

KEDUA : Standar waktu maksimal penyelesaian perkara pidana pada  
Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana Lampiran 2.

KETIGA : Standar waktu maksimal ini menjadi acuan pelayanan sesuai  
dengan tugas dan fungsi masing- masing.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal: 10 Nopember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

Ttd/Cap

AGUNG SULISTİYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).
2. Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bantul.
3. Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bantul.
4. Desk Penjaminan Mutu/Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Bantul.
5. Arsip.